



P U T U S A N

Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Jack Mira alias Jack .
2. Tempat lahir : Sabu .
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 02 Januari 1998 .
4. Jenis kelamin : Laki – laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Jl Polisi Militer Rt 026 Rw 008 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang .
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktob 2018 Sampai Dengan tanggal 13 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 Sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 Sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 Sampai dengan tanggal 28 Januari 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2019 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Pebruari 2019 Sampai dengan tanggal 7 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Petrus Loman Ledo SH dan rekan dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Nomor 9 /PEN.PH/Pid Sus/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 9/Pen.Pid/2019/PN.Kpg tanggal 9 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor :
9/Pen.Pid/2019/PN.Kpg tanggal 14 Januari 2019 tentang hari dan
tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dalam
persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan
Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa
Penuntut Umum di persidangan tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan
mengadili perkara Terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan terdakwa Jack Mira alias Jack berslah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan keduaatas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Astrea warna biru tanpa kaca spion dan Nomor Polisi
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Filemon Manu Riwu.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2019 pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa , dimana terhadap pebelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut .

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **JACK MIRA Alias JACK** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat didepan SMPN 4 Airnona yang terletak di Jalan Alfons Nisoni Kel. Airnona Kec. Kotaraja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban RIBCA NATASSYA ABINENO yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal anak korban NATASSYA ABINENO yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2288/DTL/Dispenduk.KK/2002 tanggal 04 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. M. kasim Dahlan selaku Kepala Dinas KepenPendaftaran Penduduk Kota Kupang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng saksi Rosita Mau Ill sedangkan saksi Filemon Manu Riwu sedang memboceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Astrea tanpa Nopol lalu sesampainya di depan Gereja Sillo Naikoten I sepeda motor yang membonceng terdakwa melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban namun sesampainya di kantor Taspen sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban melewati kembali sepeda motor yang memboceng terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Filemon Manu Riwu dan terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya sesampainya di jembatan Mapoli terdakwa berkata kepada saksi Filemon Manu Riwu " katong ramas dia pung susu ko "sambil terdakwa menunjuk kearah anak korban dengan menggunakan jari telunjuk kiri kemudian saksi Filemon Manu Riwu menjawab" ho ho" selanjutnya saksi Filemon Manu Riwu terus mengikuti sepeda motor yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh anak korban lalu sesampainya di depan SMPN 4 Airnona, saksi Filemon Manu Riwu memepetkan sepeda motor Supra Astrea yang dikendarainya kearah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban kemudian terdakwa langsung mengangkat tangan kiri terdakwa lalu memasukan tangan kiri terdakwa diantara tangan anak korban yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa mengarahkan tangan kiri terdakwa kearah buah dada anak korban bagian kanan untuk memegang dan meramas buah dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban berteriak "tolong jambret, tolong jambret, tolong jambret" dan sepeda motor yang dikendarai anak korban hampir terjatuh lalu melihat hal tersebut saksi Filemon Manu Riwu yang sedang membonceng terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya secara kencang masuk kedalam gang buntu sehingga saksi Ari Kristo Milano mengejar arah sepeda motor tersebut dan sesampainya didalam gang buntu , saksi Filemon Manu Riwu dan terdakwa telah diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa kekantor Polisi. Akibat perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor B/569/X/2018/Kompartemen Doklpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan duitandatangani oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan keduaatas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **JACK MIRA Alias JACK** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat didepan SMPN 4 Airnona yang terletak di Jalan Alfons Nisoni Kel. Airnona Kec. Kotaraja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melanggar kesusilaan didepan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri perbuatan cabul, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal anak korban NATASSYA ABINENO yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2288/DTL/Dispenduk.KK/2002 tanggal 04 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. M. kasim Dahlan selaku Kepala Dinas KepenPendaftaran Penduduk Kota Kupang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng saksi Rosita Mau Ill sedangkan saksi Filemon Manu Riwu sedang memboceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Astrea tanpa Nopol lalu sesampainya di depan Gereja Sillo Naikoten I sepeda motor yang membonceng terdakwa melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban namun sesampainya di kantor Taspen sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban melewati kembali sepeda motor yang memboceng terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Filemon Manu Riwu dan terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya sesampainya di jembatan Mapoli terdakwa berkata kepada saksi Filemon Manu Riwu " katong ramas dia pung susu ko "sambil terdakwa menunjuk kearah anak korban dengan menggunakan jari telunjuk kiri kemudian saksi Filemon Manu Riwu menjawab" ho ho" selanjutnya saksi Filemon Manu Riwu terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban lalu sesampainya di depan SMPN 4 Airnona, saksi Filemon Manu Riwu memepetkan sepeda motor Supra Astrea yang dikendarainya kearah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban kemudian terdakwa langsung mengangkat tangan kiri terdakwa lalu memasukan tangan kiri terdakwa diantara tangan anak korban yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa mengarahkan tangan kiri terdakwa kearah buah dada anak korban bagian kanan untuk memegang dan meramas buah dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban berteriak "tolong jambret, tolong jambret, tolong jambret" dan sepeda motor yang dikendarai anak korban hampir terjatuh lalu melihat hal tersebut saksi Filemon Manu Riwu yang sedang membonceng terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya secara kencang masuk kedalam gang buntu sehingga saksi Ari Kristo Milano mengejar arah sepeda motor tersebut dan sesampainya didalam gang buntu , saksi Filemon Manu Riwu dan terdakwa telah diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa kekantor Polisi. Akibat perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor B/569/X/2018/Kompartemen Doklpol Rumkit tanggal 26

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang dibuat dan duitandatangani oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. RISKA NATASYA ABINENO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus pencabulan..
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Jalan Alfons Nisoni Kelurahan Airmona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa .awalnya saksi membonceng saudari ROSITA MAU ILL lewat Jalan Alfons Nisoni dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, karena melihat saudara ARI KRISTO MILANO di depan Gereja syalom Airmona Kupang lalu saksi berhenti dan mengajak saudara ARI KRISTO MILANO pergi makan salome di Jalan Polisi Militer sehingga saudara ARI KRISTO MILANO dengan sepeda motor mengikuti saksi dan ROSITA MAU ILL dari belakang.
- Bahwa setelah selesai makan salome di jalan Polisi Militer kami pulang dengan melewati Pasar Kasih dan sampai di depan SPBU Sylvia saat saksi dan saudari ROSITA MAU ILL jalan melewati depan Gereja Silo Naikoten I terdakwa yang dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi melewati saksi dan saudari ROSITA MAU ILL.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor Taspen saksi dan saudari ROSITA MAU ILL, melewati terdakwa yang dibonceng temennya
- Bahwa pada saat sampai di depan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 4 Kupang terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor mendekati saksi yang membonceng saudari ROSITA MAU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg



ILL lalu terdakwa mengangkat tangan kirinya kemudian meremas payudara kanan saksi setelah itu teman terdakwa yang membonceng terdakwa dengan sepeda motor langsung tancap gas dengan tertawa .

- Bahwa saat saudara ARI KRISTO MILANO langsung mengejar terdakwa sampai di depan Gereja Syalom Airmona terdakwa dengan sepeda motornya belok ke arah jalan buntu sehingga saudara ARI KRISTO MILANO langsung mendapati terdakwa dan saat itu juga sudah ada beberapa orang yang datang dan memegang terdakwa kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami sakit, merasa malu dan trauma .
- Bahwa keluarga terdakwa Pernah datang untuk meminta maaf namun ditolak oleh keluarga saksi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya..

2. ROSITA MAU ILL

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencabulan
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Jalan Alfons Nisoni Kelurahan Airmona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban RIBCA NATASYA ABINENO
- Bahwa .awalnya korban membonceng saksi lewat Jalan Alfons Nisoni dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, karena melihat saudara ARI KRISTO MILANO di depan Gereja syalom Airmona Kupang lalu korban berhenti dan mengajak saudara ARI KRISTO MILANO pergi makan salome di Jalan Polisi Militer sehingga saudara ARI KRISTO MILANO dengan sepeda motor mengikuti saksi dan korban dari belakang.
- Bahwa setelah selesai makan salome di jalan Polisi Militer kami pulang dengan melewati Pasar Kasih dan sampai di depan SPBU Sylvia saat saksi dan saudari ROSITA MAU ILL jalan melewati depan Gereja Silo Naikoten I terdakwa yang dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi melewati korban dan saksi.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor Taspen saksi dan korban, melewati terdakwa yang dibonceng temennya
- Bahwa pada saat sampai di depan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 4 Kupang terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mendekati korban yang membonceng saksi lalu terdakwa mengangkat tangan kirinya kemudian meremas payudara kanan korban setelah itu teman terdakwa yang membonceng terdakwa dengan sepeda motor langsung tancap gas dengan tertawa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

3. ARI KRISTO MILANO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencabulan
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari tempat kerja kemudian saksi berhenti di depan Gereja Syalom Airmona Kupang untuk menunggu teman saksi lalu korban dan saudara ROSITA MAU ILL lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario
- Bahwa, karena melihat saksi di depan Gereja Syalom Airmona Kupang lalu korban mengajak saksi pergi makan salome di Jalan Polisi Militer sehingga saya dengan sepeda motor saya mengikuti korban yang membonceng saudara ROSITA MAU ILL. dari belakang
- Bahwa setelah makan salome di Jalan Polisi Militer kami pulang dengan melewati depan Gereja Silo Naikoten I terdakwa yang dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Hondra Supra tanpa nomor polisi melewati saksi dan korban. pada saat sampai di depan kantor Taspen saksi dan anak korban, melewati terdakwa yang dibonceng temannya.
- Bahwa pada saat sampai di depan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 4 Kupang terdakwa dari arah belakang saya dengan menggunakan sepeda motor melewati saksi kemudian mendekati korban yang membonceng saudara ROSITA MAU ILL di depan saksi lalu terdakwa mengangkat tangan kirinya kemudian meremas payudara kanan anak korban.
- Bahwa setelah itu teman terdakwa yang membonceng terdakwa dengan sepeda motor langsung tancap gas dengan tertawa lalu saksi langsung mengejar terdakwa sampai di depan Gereja Syalom Airmona Kupang terdakwa dengan sepeda motornya belok ke arah jalan buntu sehingga saksi langsung mendapati terdakwa dan saat itu juga sudah ada beberapa orang yang datang dan memegang terdakwa kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencabulan
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Selasa 23 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di depan SMP N 4 Air Nona dengan alamat Jalan Alfons Nisoni Kelurahan Air Nona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pncabulan berawal saudara FILEMON MANU RIWU membawa motor dan terdakwa yang dibonceng mengikuti korban dari belakang dan setiba di depan SMP N 4 Air Nona saudara FILEMON MANU RIWU memepetkan sepeda motor sehingga terdakwa langsung memegang dan meremas payudara kanan korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa tahu bahwa korban adalah perempuan dari rambutnya.
- Bahwa melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah terdakwa meremas payudara korban , korban teriak jambret dan terdakwa bersama temannya lari.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Astrea warna biru tanpa kaca spion dan Nomor Polisi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam persidangan ini.

Meenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi peristiwa percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Ribca Natsya Abineno.
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Jalan Alfons Nisoni Kelurahan Airmona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal korban membonceng saudara ROSITA MAU ILL lewat Jalan Alfons Nisoni dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, karena melihat saudara ARI KRISTO MILANO di depan Gereja syalom Airmona Kupang lalu saksi berhenti dan mengajak saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI KRISTO MILANO pergi makan salome di Jalan Polisi Militar sehingga saudara ARI KRISTO MILANO dengan sepeda motor mengikuti saksi dan ROSITA MAU ILL dari belakang.

- Bahwa setelah selesai makan salome di jalan Polisi Militar korban dan kawannya pulang dengan melewati Pasar Kasih dan sampai di depan SPBU Sylvia saat korban dan saudari ROSITA MAU ILL jalan melewati depan Gereja Silo Naikoten I terdakwa yang dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi melewati korban dan saudari ROSITA MAU ILL.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor Taspen saksi dan saudari ROSITA MAU ILL, melewati terdakwa yang dibonceng temennya
- Bahwa pada saat sampai di depan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 4 Kupang terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor mendekati korban yang membonceng saudari ROSITA MAU ILL lalu terdakwa mengangkat tangan kirinya kemudian meremas payudara kanan korban sebanyak satu kali setelah itu teman terdakwa yang membonceng terdakwa dengan sepeda motor langsung tancap gas sambil tertawa .
- Bahwa saat teman korban saksi ARI KRISTO MILANO langsung mengejar terdakwa sampai di depan Gereja Syalom Airnona terdakwa dengan sepeda motornya belok ke arah jalan buntu sehingga saudara ARI KRISTO MILANO langsung mendapati terdakwa dan saat itu juga sudah ada beberapa orang yang datang dan memegang terdakwa kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami sakit, merasa malu dan trauma .
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative sehingga oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternative maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan .

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternative Kesatu dimana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1.Setiap orang ;
- 2.Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak .
- 3.Melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain .

Ad.1 Unsur Setiap orang .

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Jack Mira alias Jack dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Jack Mira alias Jack juga dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak .

Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam Undang-undang



Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni .

1. Theory Kehendak (Wils Theorie)

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang – undang.

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie)

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan undang – undang .

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan di titik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 82 Undang-undang ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak berarti perbuatan terdakwa meremas-payudara korban yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meremas payudara korban tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. .

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara – cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan itu .

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan kekerasan” berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan sub unsur “ancaman kekerasan” berarti bahwa terdakwa mengancam melalui kata – kata untuk menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak , yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban .

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak dikehendaki oleh anak korban namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan tenaga yang tidak sah .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan .

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Jack Mira alias Jack berumur 20 (dua puluh) tahun sedangkan korbannya Ribca Natasya Abineno berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2288/DTL/Dispenduk.KK/2002 tanggal 04 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.M. kasim Dahlan selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Kupang,hal ini menunjukkan dari segi fisik sangat nampak perbedaan tenaga yang dimiliki oleh keduanya sehingga oleh karenanya dengan kekuatan dan kelebihan fisik yang dimiliki terdakwa dapat dengan leluasa untuk melakukan perbuatan canul terhadap korban dengan cara meremas payudara korban walaupun perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban .

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat didepan SMPN 4 Airnona yang terletak di Jalan Alfons Nisoni Kel. Airnona Kec. Kotaraja Kota Kupang peristiwa tersebut bermula saat anak korban RIBCA NATASSYA ABINENO yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng saksi Rosita Mau III , diikuti kendaran yang dikendarai Filemon Manu Riwu sedang memboceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Astrea tanpa Nopol lalu sesampainya di depan Gereja Sillo Naikoten I sepeda motor yang membonceng terdakwa melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban namun sesampainya di kantor Taspen sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban melewati kembali sepeda motor yang memboceng terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Filemon Manu Riwu dan terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di jembatan Mapoli terdakwa berkata kepada saksi Filemon Manu Riwu “katong ramas dia pung susu ko “sambil terdakwa menunjuk ke arah anak korban dengan menggunakan jari telunjuk kiri kemudian saksi Filemon Manu Riwu menjawab” ho ho” selanjutnya saksi Filemon Manu Riwu terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban lalu sesampainya di depan SMPN 4 Airnana, saksi Filemon Manu Riwu memepetkan sepeda motor Supra Astrea yang dikendarainya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban kemudian terdakwa langsung mengangkat tangan kiri terdakwa lalu memasukan tangan kiri terdakwa diantara tangan anak korban yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa mengarahkan tangan kiri terdakwa ke arah payudara anak korban bagian kanan untuk memegang dan meramas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban berteriak “tolong jambret, tolong jambret, tolong jambret” dan sepeda motor yang dikendarai anak korban hampir terjatuh.

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Filemon Manu Riwu yang sedang membonceng terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya secara kencang masuk kedalam gang buntu sehingga saksi Ari Kristo Milano mengejar arah sepeda motor tersebut dan sesampainya didalam gang buntu, saksi Filemon Manu Riwu dan terdakwa telah diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polisi. Akibat perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor B/569/X/2018/Kompartemen Doklpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan duitandatangani oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut ternyata perbuatan terdakwa meremas payudara korban, dilakukan dengan senganja dan secara paksa, karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap korban sudah di rencanakan bersama dengan temannya pada saat diatas motor dan juga perbuatan tersebut tidak di kehendaki oleh korban yang masih tergolong anak-anak.

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya maka unsure Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak menjadi terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain .

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman , meraba-raba anggota kemaluan , meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat didepan SMPN 4 Airnona yang terletak di Jalan Alfons Nisoni Kel. Airnona Kec. Kotaraja Kota Kupang peristiwa tersebut bermula saat anak korban RIBCA NATASSYA ABINENO yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng saksi Rosita Mau III , diikuti kendaran yang dikendarai Filemon Manu Riwu sedang memboceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Astrea tanpa Nopol lalu sesampainya di depan Gereja Sillo Naikoten I sepeda motor yang membonceng terdakwa melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban namun sesampainya di kantor Taspen sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban melewati kembali sepeda motor yang memboceng terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Filemon Manu Riwu dan terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban.

Menimbang,bahwa selanjutnya sesampainya di jembatan Mapoli terdakwa berkata kepada saksi Filemon Manu Riwu “ katong ramas dia pung susu ko “sambil terdakwa menunjuk kearah anak korban dengan menggunakan jari telunjuk kiri kemudian saksi Filemon Manu Riwu menjawab” ho ho” selanjutnya saksi Filemon Manu Riwu terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban lalu sesampainya di depan SMPN 4 Airnona, saksi Filemon Manu Riwu memepetkan sepeda motor Supra Astrea yang dikendarainya kearah sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban kemudian terdakwa langsung mengangkat tangan kiri terdakwa lalu memasukan tangan kiri terdakwa diantara tangan anak korban yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa mengarahkan tangan kiri terdakwa kearah payudara anak korban bagian kanan untuk memegang dan meramas payu dara anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban berteriak “tolong jambret, tolong jambret, tolong jambret” dan sepeda motor yang dikendarai anak korban hampir terjatuh.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg



Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Filemon Manu Riwu yang sedang membonceng terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya secara kencang masuk kedalam gang buntu sehingga saksi Ari Kristo Milano mengejar arah sepeda motor tersebut dan sesampainya didalam gang buntu , saksi Filemon Manu Riwu dan terdakwa telah diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa kekantor Polisi. Akibat perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor B/569/X/2018/Kompartemen Doklpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan duitandatangani oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsure Melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu melanggar Pasal Pasal 82 Undang-undang ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak .

Menimbang, bahwa Hakim anggota II telah mengajukan Deseting opinion yang pada pokoknya sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut : bahwa terdakwa Jack Mira Alias Jack diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni :

- Kesatu : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

- Kedua : Pasal 281 ke 2 KUHP ;

sehinggapada dasarnya Hakim dapat langsung memilih ketentuan Pasal mana yang lebih tepat diterapkan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal / ketentuan pidana dalam Hukum Pidana, harus dilihat dan dinilai secara formal/tekstual dan materiil/kontekstual yaitu peristiwa apa yang terjadi ? dan apakah perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur ketentuan pidana / Pasal yang didakwakan (tekstual) ? serta niat apa yang ada pada pelaku (kontekstual) ? (*Actus reus* : perbuatan pelaku dan *mens rea* : niat pelaku), hal mana seperti yang diungkapkan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa “di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa seorang pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, maka harus dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang cukup bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi secara bulat dan utuh dalam perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif Kesatu yakni : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak,
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa sesuai konstruksi rumusan / bunyi ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, secara jelas dan eksplisit telah diuraikan adanya unsur-unsur/ elemen perbuatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum terjadinya perbuatan cabul itu sendiri, yakni adanya unsur perbuatan “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” yang merupakan instrument atau alat/cara/sarana yang diperbuat oleh pelaku **UNTUK** melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga dari rumusan pasal

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pula bahwa ketentuan pidana tersebut bukan semata-mata / *ansich* berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak, melainkan terdapat unsur perbuatan yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum terjadinya perbuatan cabul, dan oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis rumusan pasal tersebut, maka dalam penerapannya tidaklah dapat digeralisir / dipukul rata bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak harus dikenakan pasal ini, namun perbuatan pelaku harus memenuhi seluruh unsur pasal yang telah dirumuskan tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (pasal 89 KUHP), sedangkan “ancaman kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan kedua hal tersebut secara alternative sebagai sarana dalam “Memaksa” anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini, pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar terdakwa telah meremas payudara anak saksi Ribca Natassya Abineno sebanyak satu kali dan terhadap fakta tersebut, Hakim Anggota II pada dasarnya sependapat bahwa perbuatan meremas payudara seorang perempuan telah dapat dinilai sebagai suatu perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah : apakah perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya terungkap bahwa berawal dari terdakwa yang sedang berkendara dengan dibonceng temannya yang bernama Filemon Manu Riwu di jalan umum, melihat anak korban Ribca Natassya Abineno juga sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya yang bernama Rosita Mau, kemudian terdakwa bermaksud meremas payudara anak korban sehingga Filemon Manu Riwu mengarahkan laju sepeda motornya mendekati sepeda motor anak korban, kemudian ketika sudah dalam posisi bersampingan, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung meremas payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sebanyak satu kali lalu Filemon Manu Riwu dan terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dan pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Ribca Natassya Abineno yang bersesuaian dengan keterangan anak saksi Rosita Mau serta keterangan Terdakwa pada pokoknya terungkap fakta dan diperoleh penilaian bahwa sebelum peristiwa diremas-nya payudara anak korban, ternyata tidak ada interaksi ataupun komunikasi baik secara verbal maupun secara fisik antara terdakwa dengan anak korban, melainkan terdakwa langsung saja meremas payudara anak korban sehingga anak korban sempat terkejut dan berteriak karena mengira terdakwa hendak men-jambret ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Anggota II menilai bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa keterangan anak korban Ribca Natassya Abineno yang bersesuaian dengan keterangan anak saksi Rosita Mau serta keterangan Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat dan tidak terungkap fakta adanya suatu perbuatan “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” sebagai instrument atau alat/cara/saran yang diperbuat oleh terdakwa **UNTUK** melakukan perbuatan cabul, dan hal tersebut dikuatkan pula berdasarkan Visum et Repertum Nomor B/569/X/2018/Kompartemen Doklpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kupang yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada anak korban, sehingga menurut Hakim Anggota II tidak terbukti adanya perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” sebelum terdakwa meremas payudara anak korban, sedangkan perbuatan terdakwa meremas payudara dengan menggunakan tenaga *an sich* tidaklah tepat dinilai sebagai suatu perbuatan yang memenuhi unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”, karena perbuatan meremas/meraba payudara adalah merupakan perbuatan cabul itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka salah satu unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terpenuhi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh karenanya Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta terhadap terdakwa tidak dapat dan tidak tepat diterapkan Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua yakni : Pasal 281 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Kedua ini, Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa “kesopanan” disini dalam arti kata “kesusilaan” (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggauta kemaluan wanita atau pria, mencium dsb ;
- Bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini (281 KUHP), maka orang itu harus :
 - a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb,
 - b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu ;
- Bahwa pada pokoknya telah terungkap fakta berawal dari terdakwa yang sedang berkendara dengan dibonceng temannya yang bernama Filemon Manu Riwu di jalan umum, melihat anak korban Ribca Natassya Abineno juga sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya yang bernama Rosita Mau, kemudian terdakwa bermaksud meremas payudara anak korban sehingga Filemon Manu Riwu mengarahkan laju sepeda motornya mendekati sepeda motor anak korban, kemudian ketika sudah dalam posisi bersampingan, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung meremas payudara anak korban sebanyak satu kali lalu Filemon Manu Riwu dan terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dan pergi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan terdakwa meremas payudara anak korban yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan umum dapat dinilai sebagai perbuatan merusak kesopanan dan dengan adanya fakta dimana saat itu anak korban sedang membonceng temannya yang bernama Rosita Mau dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dimuka orang lain yakni teman anak korban yang bernama Rosita Mau sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak kesopanan dimuka orang lain” dan oleh karenanya dengan mempertimbangkan pula bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang anak dan perbuatan terdakwa yang dilakukan di jalan umum dapat membahayakan anak korban, maka terdakwa patut dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.:-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan – keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban ;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang memberatkan diatas akibat perbuatan terdakwa, korban menanggung beban psikologis maupun sosial



menghadapi masa depannya disamping itu keluarga korban jelas ikut menanggung aib dan malu .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selain merendahkan harkat dan martabat dan hak – hak asasi anak sebagai manusia harus dijunjung tinggi sebagaimana di jamin oleh Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang secara filosofis mengamanatkan perlindungan seluruh aspek kehidupan anak mengingat anak merupakan potensi dan generasi cita – cita dan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan .

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Astrea warna biru tanpa kaca spion dan Nomor Polisi

Majelis Hakim mempertimbangan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Filemon Manu Riwu.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di hukum maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara .

Mengingat ketentuan Pasal 82 Undang-undang ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jack Mira alias Jack terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”..**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Astrea warna biru tanpa kaca spion dan Nomor PolisiDikembalikan kepada pemiliknya yang sah Filemon Manu Riwu.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000,- (Dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh kami NURIL HUDHA ,S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, WEMPY W.J DUKA, S.H, M.H dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA ,S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 9/Pen.Pid/2019/PN Kpg tanggal 9 Januari 2019 , putusan tersebut diucapkan pada hari ini itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota,dengan dibantu oleh SELFENCE LAIKOPAN S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh KADEK WIDIANTARI,S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

WEMPY W.J DUKA,S.H,M.H.

NURIL HUDA,S.H.MH.um

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA ,S,H. M.H

Panitera Pengganti

SELFINCE LAIKOPAN,S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor.9/Pid.Sus/2019./PN Kpg